

**ANALISIS YURIDIS LARANGAN PEMBAYARAN HONORARIUM  
KEPADA PEMBINA YAYASAN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN (STUDI PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-XIII/2015)**

**JESIE SALIM**

**ABSTRACT**

*As a legal entity consisting of the assets that are separated and intended to achieve social, religious and humanitarian purposes, foundation is prohibited to transfer its assets to its bodies. The prohibition, accompanied by criminal sanctions to those who violate it, induced a protest from a foundation manager, Dahlan Pido, who files a request to examine the regulation, leading to Constitutional Court's Ruling No. 5/PUU-XIII/2015. The research showed that the management of the foundation's duties and functions are limited as far as the Articles of Association and Law on Foundation allow. Prohibition on fee payment is to ensure that foundation's assets are used only to reach foundation's purposes. The research also found that the consideration of the Constitutional Court's Panel of Judges to deny the request of Dahlan Pido was accurate and in accordance with legal provisions as well as Rights without Subject Theory, Social Purposes Theory and Utility Theory.*

**Keywords: Foundation, Management of Foundation, Payment, Fee**

## **I. Pendahuluan**

Yayasan, yang dikenal juga sebagai *stichting* pada zaman Belanda, adalah bentuk badan hukum yang telah lama ada di Indonesia. Sementara peraturan yang mengatur mengenai badan hukum tersebut, masih tergolong baru. Peraturan mengenai yayasan pertama kali berlaku di Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2001 yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan hukum dalam masyarakat, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum,<sup>1</sup> beberapa pasal dalam Undang-Undang ini kemudian diubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam penelitian ini, baik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan hanya disingkat dengan Undang-Undang Yayasan.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Masyarakat cenderung mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlandung dibalik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, tetapi juga digunakan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas.<sup>2</sup> Hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya yayasan. Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan.

Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiil.<sup>3</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Yayasan mendefinisikan yayasan sebagai “badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”<sup>4</sup> Jadi, jelas dari definisi tersebut bahwa yayasan lebih tampak sebagai lembaga sosial yang didirikan bukan untuk tujuan komersial atau mencari keuntungan, melainkan untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.<sup>5</sup>

Pengertian yayasan tersebut menyatakan bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum (*rechtspersoon*), sehingga ia dianggap mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari manusia perorangannya.<sup>6</sup> Maka, yayasan sebagai badan hukum dapat melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan kekayaannya tersebut.<sup>7</sup> Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban atas kekayaan terpisah yang telah menjadi milik yayasan tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya yayasan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Yayasan terkait.

Mengenai maksud dan tujuan tersebut, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Yayasan menentukan bahwa yayasan hanya dapat didirikan dengan “tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.”<sup>8</sup> Diundangkannya tujuan

---

<sup>2</sup> Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 6

<sup>3</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2002), hal. 60

<sup>4</sup> Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 1

<sup>6</sup> Rudhi Prasetya, *op.cit.*, hal. 8

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, hal 17

<sup>8</sup> Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

pendirian yayasan secara tegas dan jelas ini agar pendirian yayasan tidak disalahgunakan untuk mencapai tujuan komersial atau mencari keuntungan.<sup>9</sup>

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait dengan larangan pembayaran honorarium, yang merupakan salah satu bentuk pembagian kekayaan yayasan,<sup>10</sup> kepada Pembina Yayasan. Larangan yang juga disertai dengan sanksi pidana ini,<sup>11</sup> menimbulkan protes dari Dahlan Pido, Pembina Yayasan Yoyib Salmah Habibie, yang mengajukan permohonan untuk menguji pasal-pasal tersebut<sup>12</sup> ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan fungsi Pembina Yayasan dalam suatu yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?
2. Mengapa yayasan dilarang membayar honorarium kepada Pembina Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pembayaran honorarium kepada Pembina Yayasan dalam Perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015?

Dengan adanya perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Pembina Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Untuk mengetahui alasan pelarangan pembayaran honorarium kepada Pembina Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

---

<sup>9</sup> Rudhi Prasetya, *op.cit.*, hal. 10

<sup>10</sup> Pasal 3 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>11</sup> Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>12</sup> Pasal-pasal yang diuji adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pembayaran honorarium kepada Pembina Yayasan dalam Perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini mengutamakan data sekunder yang terdiri dari:<sup>13</sup>

- a. Bahan hukum primer, antara lain: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks yang berhubungan dengan badan hukum yayasan, dan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, serta Risalah Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015, Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang tentang Yayasan dan Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus, informasi dari internet dan lain-lain.

Data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) dan diperoleh dengan studi dokumen ini kemudian didukung dengan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan organ-organ yayasan dan ahli-ahli hukum, antara lain Dr. Henry P. Panggabean, S.H., M.S. dan Henni Wijayanti S.H., M.H. menggunakan pedoman wawancara. Data-data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

---

<sup>13</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, Vol. V, No.3, Maret 2006, (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2006), hal. 88

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Tugas dan Fungsi Pembina Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa “yayasan adalah badan hukum...”<sup>14</sup> Sebagai badan hukum, Yayasan tidak mungkin dapat bertindak sendiri karena ia tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri.<sup>15</sup> Maka, diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan, mengelola dan mengurus yayasan. Dalam Undang-Undang Yayasan, orang-orang ini disebut sebagai organ-organ yayasan yang terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas.<sup>16</sup> Ketiga organ yayasan tersebut memiliki fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan ini ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan untuk menghindari adanya konflik intern yayasan yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.

Penelitian ini akan lebih fokus pada salah satu organ yayasan, yaitu Pembina Yayasan yang memiliki posisi sentral serta memiliki hak veto dalam yayasan.<sup>17</sup> Pembina sebagai salah satu organ yayasan, memperoleh jabatan maupun tugas dan kewenangannya dari pengangkatannya sebagai Pembina Yayasan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan. Maka, bentuk perwakilan Pembina Yayasan dalam badan hukum yayasan merupakan suatu perwakilan khusus yang masih dalam golongan *aanstelling* (pengangkatan).<sup>18</sup>

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi Pembina Yayasan adalah “orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.”<sup>19</sup> Maka, tidak ada keharusan bagi pendiri untuk menjadi pembina, tetapi Pendiri Yayasan dapat melibatkan dirinya dalam yayasan yang ia dirikan.

---

<sup>14</sup> Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja, *Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002), hal. 36 (selanjutnya disebut Gunawan Widjaja 1)

<sup>16</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>17</sup> Adib Bahari, *Prosedur Pendirian Yayasan*, (Jakarta: PT Suka Buku, 2010), hal. 6

<sup>18</sup> R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 19

<sup>19</sup> Pasal 28 (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Pembina Yayasan sebagai organ yayasan, memiliki tugas dan kewenangan yang sangat luas<sup>20</sup> jika dibandingkan dengan organ-organ yayasan lainnya (Pengawas dan Pengurus Yayasan) karena Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menentukan bahwa Pembina Yayasan adalah “organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar.”<sup>21</sup> Pengaturan ini menunjukkan bahwa Pembina Yayasan adalah organ tertinggi dalam sebuah yayasan.<sup>22</sup>

Meskipun demikian, bukan berarti Pembina Yayasan adalah pemilik yayasan. Yayasan tidak mengenal adanya kepemilikan (*ownership*).<sup>23</sup> Konsep ini berbeda dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam Perseoran Terbatas (PT). Dalam PT, saham menunjukkan bagian kepemilikan atas PT tersebut oleh pemegang saham.<sup>24</sup> Kepemilikan ini juga terlihat dari pembayaran dividen (laba atau keuntungan) kepada para pemegang saham PT<sup>25</sup> sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PT dan Anggaran Dasar PT.<sup>26</sup> Sedangkan dalam yayasan, Pembina Yayasan justru dilarang menerima kekayaan dalam bentuk apapun dari yayasan.<sup>27</sup> Seluruh perolehan yayasan hanya dapat digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, yaitu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Menurut Henry P. Panggabean, pembina sebagai “tokoh yang berdedikasi” untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, “sama sekali tidak diizinkan mendapatkan fasilitas apapun.”<sup>28</sup>

Adapun tugas dan kewenangan Pembina Yayasan menurut Undang-Undang Yayasan dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Rudhi Prasetya, *op.cit.*, hal. 21

<sup>21</sup> Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>22</sup> Adib Bahari, *op.cit.*, hal. 6

<sup>23</sup> Pemerintah, Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang Yayasan: “Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Yayasan” tanggal 12 September 2000, hal. 29

<sup>24</sup> Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Pranita Offset, 2008), hal. 33 (selanjutnya disebut Gunawan Widjaja 2)

<sup>25</sup> Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persoan Terbatas

<sup>26</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persoan Terbatas

<sup>27</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Henry P. Panggabean, Ahli Hukum Perusahaan, mantan Hakim Mahkamah Agung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), Advokat dan Konsultan (H. P. Panggabean & Partners Law Firm), penulis buku Praktik Peradilan Menangani Kasus Ases Yayasan, pada tanggal 18 November 2016 - 30 November 2016

1. Menetapkan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan;<sup>29</sup>
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan berdasarkan keputusan rapat pembina;<sup>30</sup>
3. Menetapkan kebijakan umum yayasan sesuai Anggaran Dasar Yayasan;<sup>31</sup>
4. Mengesahkan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan;<sup>32</sup>
5. Menetapkan keputusan tentang penggabungan atau pembubaran yayasan;<sup>33</sup>
6. Menetapkan ketentuan mengenai gaji, upah atau honorarium yang dapat diberikan kepada Pengurus Yayasan sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.<sup>34</sup> Pengurus Yayasan tersebut haruslah yang “bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas; serta melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.”<sup>35</sup>
7. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, dimana Pembina Yayasan melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang;<sup>36</sup>
8. Mengesahkan laporan tahunan yang disusun oleh Pengurus Yayasan;<sup>37</sup>
9. Menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan jika yayasan dibubarkan karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Yayasan berakhir, atau tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Yayasan telah tercapai atau tidak tercapai.<sup>38</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 28 (2) huruf (a) jo. Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>30</sup> Pasal 28 (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Pasal 32, Pasal 44 (1) dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>31</sup> Pasal 28 (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>32</sup> Pasal 28 (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>33</sup> Pasal 28 (2) huruf (e) jo. Pasal 57 (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>34</sup> Pasal 5 (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>35</sup> Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>36</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>37</sup> Pasal 50 (3) jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>38</sup> Pasal 63 (1) jo. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Tugas, fungsi dan kewenangan tersebut dilakukan melalui rapat anggota pembina karena pembina merupakan lembaga yang tidak mungkin setiap anggotanya dapat melakukan tindakan sendiri-sendiri<sup>39</sup> jika anggota pembina lebih dari satu.

Status yayasan sebagai badan hukum memberikan tanggung jawab kepada yayasan sebagai badan hukum dalam perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh para organ yayasan dalam menjalankan tujuan didirikannya yayasan. Maka, seperti halnya PT, pertanggungjawaban hanya terbatas pada harta kekayaan yang dimiliki oleh yayasan.<sup>40</sup>

Tanggung jawab Pembina Yayasan tidak terlepas dari tugas dan kewenangan yang ia dapat melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Yayasan, tidak ditetapkan pertanggungjawaban dari Pembina Yayasan dalam menjalankan yayasan. Undang-Undang Yayasan tidak mengatur konsekuensi terhadap kesalahan atau kelalaian Pembina Yayasan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Meskipun demikian, dalam melaksanakan tugasnya yang mengikat yayasan sebagai badan hukum, organ-organ yayasan (termasuk Pembina Yayasan) dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan yayasan sebagai badan hukum sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum, yang mewajibkan mereka untuk mengganti kerugian secara pribadi.<sup>41</sup> Pertanggungjawaban Pembina Yayasan secara pribadi dapat terjadi jika yayasan, sebagai badan hukum, tidak terikat atas perbuatan Pembina Yayasan sebagai organ yayasan.

#### **B. Larangan Pembayaran Honorarium kepada Pembina Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan**

Yayasan, menurut Undang-Undang Yayasan, memiliki kekayaan tersendiri yang “dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.”<sup>42</sup> Kekayaan tersebut merupakan kekayaan yang telah menjadi milik Yayasan sehingga terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri dan organ-organ yayasan. Akibatnya, para pendiri yayasan dan organ-

<sup>39</sup> Adib Bahari, *op.cit.*, hal. 7

<sup>40</sup> Suyud Margono, *et.al.*, *Kompendium Hukum Yayasan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012), hal. 74

<sup>41</sup> Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan)*, (Jakarta: Kencana, 2010)., hal. 262

<sup>42</sup> Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

organ yayasan tidak akan mendapat manfaat apapun dari kekayaan yayasan dan hasil kekayaan dari kegiatan usaha yayasan.<sup>43</sup> Seluruh harta kekayaan yayasan tersebut, baik yang merupakan kekayaan awal yayasan,<sup>44</sup> maupun kekayaan yang diperoleh yayasan melalui sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain,<sup>45</sup> hanya dapat dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.<sup>46</sup>

Penggunaan kekayaan yayasan dibatasi oleh Undang-Undang Yayasan yaitu “untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.”<sup>47</sup> Tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa yayasan tidak memiliki tujuan yang sosial, tidak mencari keuntungan. Ini sejalan dengan pandangan F. Emerson Andrews mengenai yayasan yang bertujuan sosial, yaitu yayasan sebagai “*instrument for the contribution of private wealth to public purpose*,”<sup>48</sup> dan pendapat Arie Kusumastuti M. Suhardiadi yang menyatakan bahwa “yayasan bukan lapangan untuk berusaha, tetapi lebih merupakan sarana dan wahana untuk melaksanakan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.”<sup>49</sup>

Penggunaan kekayaan yayasan untuk tujuan sosial ini jelas ditujukan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Sehingga, dapat dihubungkan dengan teori kemanfaatan (teori utilitarianisme) yang dipelopori oleh Jeremy Bentham. Teori ini meyakini bahwa “hukum berfungsi untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang terbanyak.”<sup>50</sup> Maka, kemanfaatan diletakkan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan dari hukum disini, diukur dengan seberapa besar kebahagiaan yang dapat diberikan hukum kepada manusia atau masyarakat.<sup>51</sup> Kemudian, Rudolf von Jhering mengembangkan teori

---

<sup>43</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Abadi, 2003), hal. 44

<sup>44</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan

<sup>45</sup> Pasal 26 (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>46</sup> Pasal 26 (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>47</sup> Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>48</sup> F. Emerson Andrews, *American Foundation for Social Welfare*, dalam Shelby M. Harrison, “Foundation and Public Service”, *The American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 9, No. 1, Oktober 1949, (New Jersey: Blackwell Publishing Ltd., 1949), hal. 107

<sup>49</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *op.cit.*, hal. 22

<sup>50</sup> H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal. 44

<sup>51</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 117

utilitarianisme ini dengan menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan yang ditandai oleh upaya memperoleh kebahagiaan dan kemanfaatan, tetapi kepentingan individu mesti dipahami sebagai dan dijadikan bagian dari tujuan sosial yang selalu berkaitan dengan kepentingan orang lain.<sup>52</sup>

Pandangan Rudolf von Jhering dalam teori utilitarianisme bersifat sosial (*social utilitarianism*) karena penekanannya pada perlindungan kepentingan-kepentingan, sehingga kepentingan-kepentingan individu hendaknya dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan cara menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.<sup>53</sup> Yayasan merupakan sebuah lembaga yang dapat menyalurkan tujuan atau keinginan pribadi para pendiri yayasan untuk beramal. Inilah yang seharusnya menjadi motif pendirian yayasan sehingga kekayaan yayasan hanya diperuntukkan untuk tujuan sosial atau amal.

Untuk menjamin penggunaan kekayaan yayasan hanya pada tujuan sosial, Undang-Undang Yayasan melarang pengalihan harta kekayaan yayasan dalam bentuk apapun kepada para organ yayasan.<sup>54</sup> Pelarangan pengalihan ini juga ditetapkan pada hasil kegiatan usaha yayasan kepada para organ yayasan.<sup>55</sup> Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Yayasan, untuk lebih memastikan dilaksanakannya peraturan ini, ditetapkan sanksi pidana, yang tidak ada dalam rancangan awal Undang-Undang Yayasan, bagi pelanggar ketentuan ini.<sup>56</sup> Menurut Henni Wijayanti, adanya pelarangan pembagian atau pengalihan harta kekayaan yayasan kepada para organ yayasan, termasuk Pembina Yayasan, adalah “untuk menghindari motif-motif lain selain motif sosial (*charity*)”.<sup>57</sup>

Pembina Yayasan, sebagai bagian dari organ-organ yayasan, tentunya juga dilarang menerima pengalihan kekayaan yayasan dalam bentuk apapun, termasuk

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 122

<sup>53</sup> W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 123-124

<sup>54</sup> Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>55</sup> Pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>56</sup> Sanksi pidana ini merupakan usulan dari Fraksi Reformasi, Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang tentang Yayasan: “Rapat Pansus Yayasan”, tanggal 7 Februari 2001 dan Fraksi PDI-P, Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang tentang Yayasan: “Laporan Singkat Rapat Pansus RUU tentang Yayasan”, tanggal 23 Mei 2001, hal. 3

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Henni Wijayanti, Ahli Hukum Perusahaan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), pada tanggal 18 November 2016 - 29 November 2016

honorarium. Larangan ini beserta dengan sanksinya secara eksplisit dicantumkan dalam Undang-Undang Yayasan, antara lain dalam:

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Yayasan mengenai larangan pengalihan atau pembagian kekayaan yayasan

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa:

“kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas.”<sup>58</sup>

Larangan ini adalah agar semua hasil yayasan digunakan demi pencapaian tujuan yayasan<sup>59</sup> sehingga yayasan tidak disalahgunakan untuk melakukan *money laundering*, mencari keuntungan, menghindari kewajiban pembayaran pajak, memperkaya diri para organ-organ yayasan dan motif-motif lainnya<sup>60</sup> yang di luar dari maksud dan tujuan didirikannya yayasan.

2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Yayasan mengenai pengecualian terhadap larangan pembagian atau pengalihan kekayaan yayasan

Undang-Undang Yayasan menetapkan pengecualian terhadap Pengurus Yayasan yang bukan Pendiri Yayasan dan tidak ada hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas Yayasan; serta melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh (*full-time*), bukan bekerja paruh waktu (*part-time*).<sup>61</sup>

Maka, Pembina Yayasan tidak termasuk dalam pengecualian ini. Seorang Pembina Yayasan mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan yayasan sehingga pembina suatu yayasan seharusnya tidak mengharapkan

---

<sup>58</sup> Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Henry P. Panggabean, Ahli Hukum Perusahaan, mantan Hakim Mahkamah Agung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), Advokat dan Konsultan (H. P. Panggabean & Partners Law Firm), penulis buku Praktik Peradilan Menangani Kasus Ases Yayasan, pada tanggal 18 November 2016 - 30 November 2016

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Henni Wijayanti, Ahli Hukum Perusahaan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), pada tanggal 18 November 2016 - 29 November 2016

<sup>61</sup> Pasal 5 (2) jo. Penjelasan Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

bagian dari kekayaan yayasan atas kontribusi yang ia berikan.<sup>62</sup> Pemberian suatu bentuk penghargaan atau dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang atas kontribusi yang diberikan Pembina Yayasan merupakan suatu kejahatan yayasan.<sup>63</sup>

3. Pasal 70 Undang-Undang Yayasan mengenai sanksi pidana pelanggaran ketentuan pembagian atau pengalihan kekayaan yayasan

Terhadap organ-organ yayasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Yayasan, terdapat dua ketentuan pidana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; dan juga pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.<sup>64</sup>

Mengenai larangan ini, dua dari delapan responden menyatakan keberatannya karena Pembina Yayasan menyumbangkan pemikiran-pemikirannya yang sangat membantu yayasan, sehingga seharusnya diberikan penghargaan yang layak.<sup>65</sup> Sedangkan responden lainnya menyatakan ketidakberatannya karena:

1. Kontribusi Pembina Yayasan sangat terbatas dan hanya berkala;<sup>66</sup>
2. Yayasan memiliki tujuan sosial, bukan tujuan komersil sehingga segalanya disumbangkan secara tulus;<sup>67</sup>
3. Akan lebih mendukung ketulusan jiwa karena tidak ada yang mengharapkan imbalan.<sup>68</sup>

Kemudian, kedua ahli hukum yang diwawancarai sependapat bahwa apapun alasan dan bentuknya, pemberian penghargaan seperti ini tidak dapat disetujui.<sup>69</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Henni Wijayanti, Ahli Hukum Perusahaan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), pada tanggal 18 November 2016 - 29 November 2016

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Henry P. Panggabean, Ahli Hukum Perusahaan, mantan Hakim Mahkamah Agung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), Advokat dan Konsultan (H. P. Panggabean & Partners Law Firm), penulis buku Praktik Peradilan Menangani Kasus Ases Yayasan, pada tanggal 18 November 2016 - 30 November 2016

<sup>64</sup> Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Pengurus Yayasan B pada tanggal 15 November 2016 dan Ketua Pengurus Yayasan E pada tanggal 21 November 2016

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Pembina Yayasan A pada tanggal 11 November 2016

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Pengurus Harian Yayasan C pada tanggal 16 November 2016, Pembina Yayasan D pada tanggal 20 November 2016, Sekretaris Pengurus Yayasan F pada tanggal 23 November 2016 dan Pembina Yayasan H pada tanggal 2 Desember 2016

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Pembina Yayasan G pada tanggal 28 November 2016

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Henry P. Panggabean, Ahli Hukum Perusahaan, mantan Hakim Mahkamah Agung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), Advokat dan Konsultan (H. P. Panggabean & Partners Law Firm), penulis buku Praktik Peradilan

### C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015

Dalam perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015, Dahlan Pido, Pembina Yayasan Toyib Salmah Habibie, mengajukan permohonan untuk menguji dua pasal mengenai penerimaan honorarium dari Undang-Undang Yayasan. Berikut ini adalah pasal-pasal yang diajukan pengujiannya:<sup>70</sup>

1. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Yayasan yang berbunyi:<sup>71</sup>
  - (1) Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas.
  - (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:
    - a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas; dan
    - b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.
2. Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Yayasan yang berbunyi:<sup>72</sup>
  - (1) Setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
  - (2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Dahlan Pido merasa bahwa adanya pasal-pasal dalam Undang-Undang Yayasan yang melarang penerimaan honorarium oleh organ-organ yayasan dengan mengecualikan Pengurus Yayasan, serta memberikan sanksi pidana bagi yang melanggarnya, merugikan hak-hak konstitusionalnya. Pernyataannya ini kemudian didukung oleh seorang ahli, Safri Nurmantu dan seorang saksi, H. R. M. Amrullah Satoto, yang ia hadirkan.

---

Menangani Kasus Ases Yayasan, pada tanggal 18 November 2016 - 30 November 2016 dan Henni Wijayanti, Ahli Hukum Perusahaan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), pada tanggal 18 November 2016 - 29 November 2016

<sup>70</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015, "Acara: Perbaikan Permohonan (II)", tanggal 5 Februari 2015 dan Salinan Putusan Nomor 5/PUU-XIII/2015

<sup>71</sup> Pasal 5 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>72</sup> Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Mengenai persoalan tersebut, Pemerintah/Presiden yang dihadiri oleh Wicipto Setiadi dan Nasrudin, menyampaikan bahwa Pasal 5 dan Pasal 70 Undang-Undang Yayasan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang hendak atau sedang menjalankan badan hukum dalam bentuk yayasan sehingga menjadi tertib ketika mendirikan dan menjalankan yayasannya, yaitu sesuai dengan sifatnya yang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.<sup>73</sup> Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dihadiri oleh Junimart Girsang, Nur Ali dan Kadari Agus, menyampaikan bahwa Pasal 5 dan Pasal 70 Undang-Undang Yayasan mencegah kecenderungan didirikannya yayasan untuk memperkaya diri para organ yayasan atau untuk menampung kekayaan yang diperoleh dengan cara melawan hukum (*money laundering*).<sup>74</sup>

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Dahlan Pido untuk seluruhnya karena permohonan Dahlan Pido tidak beralasan menurut hukum.<sup>75</sup> Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara nomor 5/PUU-XIII/2015 ini sudah tepat dianalisis menurut teori kekayaan bertujuan, teori tujuan sosial dan teori kemanfaatan. Analisis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Kekayaan Bertujuan

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “secara filosofis, yayasan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.” Modal yayasan diperoleh dari “kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan milik pribadinya.” Kekayaan yang dipisahkan dari orang yang menghendaki pemisahan tersebut termasuk ahli warisnya “tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkannya dan tidak lagi mempunyai hubungan secara langsung dengan harta kekayaan yang dilepaskannya.” Sehingga, “yayasan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut.”

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut sudah tepat menurut salah satu teori badan hukum, yaitu teori kekayaan bertujuan yang dipelopori oleh

---

<sup>73</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015, “Acara: Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)”, tanggal 24 Februari 2015 dan Salinan Putusan Nomor 5/PUU-XIII/2015

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015, “Acara: Pengucapan Putusan dan Ketetapan”, tanggal 26 Agustus 2015 dan Salinan Putusan Nomor 5/PUU-XIII/2015

A. Brinz. Teori ini meyakini bahwa yang terpenting dalam suatu subjek hukum adalah “kekayaan yang diurus untuk suatu tujuan tertentu.”<sup>76</sup> Teori ini meyakini bahwa hak-hak dari suatu badan hukum adalah hak-hak yang tidak ada pemiliknya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan.<sup>77</sup> Ini sesuai dengan pendapat Henry P. Panggabean yang menyatakan bahwa “makna suatu yayasan adalah adanya pemisahan harta yang ditujukan untuk mencapai tujuan yayasan.”<sup>78</sup> Pendapat ini juga didukung oleh Henni Wijayanti yang menyatakan bahwa “yayasan didirikan dengan memisahkan harta kekayaan dari pendirinya, dengan tujuan idiil atau sosial.”<sup>79</sup>

Maka, melalui analisis kekayaan bertujuan, pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut sudah tepat karena adanya kekayaan yang dipisahkan dari pendirinya untuk tujuan tertentu, yaitu tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Terhadap hak-hak yang dimiliki yayasan, para organ yayasan tidak memiliki kepentingan apapun. Sehingga memunculkan hak-hak yang tidak dimiliki siapapun. Menurut teori kekayaan bertujuan, hak-hak tak berpemilik tersebut merupakan suatu kekayaan yang terikat pada tujuan tertentu. Dalam hal ini, kekayaan yayasan yang terikat pada tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

## 2. Tujuan Sosial

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa “pada hakikatnya tujuan yayasan adalah *social oriented* bukan *profit oriented*.” Pertimbangan ini kemudian dipertegas lagi dengan menyebutkan bahwa yayasan mempunyai “tujuan untuk kegiatan beramal dan bukan untuk bertujuan komersil.” Dalam pertimbangannya, yayasan juga ditinjau secara filosofis yaitu sebagai “suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.”

---

<sup>76</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 177

<sup>77</sup> R. Ali Rido, *op.cit.*, hal. 10

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Henry P. Panggabean, Ahli Hukum Perusahaan, mantan Hakim Mahkamah Agung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), Advokat dan Konsultan (H. P. Panggabean & Partners Law Firm), penulis buku *Praktik Peradilan Menangani Kasus Ases Yayasan*, pada tanggal 18 November 2016 - 30 November 2016

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Henni Wijayanti, Ahli Hukum Perusahaan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), pada tanggal 18 November 2016 - 29 November 2016

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut sudah tepat jika dianalisis dengan menggunakan teori tujuan sosial yang dikemukakan oleh F. Emerson Andrews. Ia mendeskripsikan yayasan sebagai “*instrument for the contribution of private wealth to public purpose.*”<sup>80</sup> Pandangan ini sesuai dengan definisi yayasan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan “terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan,...”<sup>81</sup> Tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan tentunya bukanlah kepentingan pribadi, melainkan kepentingan yang umum atau kepentingan orang banyak.

### 3. Kemanfaatan

Hakim Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa “untuk mencapai tujuan yayasan serta menjamin agar yayasan tidak disalahgunakan, maka seseorang yang menjadi Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan harus bekerja secara sukarela.” Pertimbangan ini kemudian dipertegas oleh hakim Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa yayasan “dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.”

Kemudian, hakim Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan individu antara lain:

- a. Kepentingan pendiri atau penyumbang: adanya “kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan.”
- b. Kepentingan pengurus yang bekerja secara penuh dan profesional: adanya pengecualian terhadap Pengurus Yayasan untuk “menerima gaji, upah atau honorarium” adalah untuk “memenuhi tuntutan” diperlukannya “tenaga yang profesional” dalam mengelola yayasan.

Pertimbangan tersebut sudah tepat jika dihubungkan dengan teori kemanfaatan (utilitarianisme) yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham dan Rudolf von Jhering, sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> F. Emerson Andrews, *American Foundation for Social Welfare*, dalam Shelby M. Harrison, *op.cit.*, hal. 107

<sup>81</sup> Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

a. Teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham

Teori ini dikenal juga sebagai utilitarianisme yang individual (*individual utilitarianism*) karena pendapatnya yang menyatakan bahwa agar tidak terjadi *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain), keberadaan hukum diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi bentrokan kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan yang sebesar-besarnya.<sup>82</sup> Dalam pertimbangannya, hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kepentingan individu dari Pengurus Yayasan yang melaksanakan kepengurusannya secara profesional. Maka dari itu, pengecualian kepada pengurus dikatakan wajar. Ini juga sesuai dengan pendapat Henni Wijayanti yang menyatakan bahwa “tugas kepengurusan yayasan menuntut tanggung jawab tinggi dan kemampuan manajerial untuk memajukan yayasan sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan yayasan.”<sup>83</sup> Pemberian gaji adalah untuk memberikan “stimulus dan penghargaan atas kinerja” Pengurus Yayasan “mengelola dan memajukan yayasan.”<sup>84</sup> Akan tetapi, ini kembali lagi kepada kemanfaatan dari dipertimbangkannya kepentingan individu ini. Tentu manfaatnya akan lebih besar jika sebuah yayasan kepengurusannya dilakukan secara penuh dan profesional, tidak secara setengah-setengah, melainkan selayaknya sebuah perusahaan yang ingin berkembang pesat.

b. Teori utilitarianisme yang diungkapkan oleh Rudolf von Jhering

Teori ini dikenal juga sebagai utilitarianisme yang bersifat sosial (*social utilitarianism*) karena ia menitikberatkan pada perlindungan kepentingan-kepentingan, sehingga kepentingan-kepentingan individu hendaknya dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan cara menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.<sup>85</sup> Kepentingan individu yang dipertimbangkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan

---

<sup>82</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *op.cit.*, hal. 118

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Henni Wijayanti, Ahli Hukum Perusahaan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), pada tanggal 18 November 2016 - 29 November 2016

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> W. Friedmann, *op.cit.*, hal. 123-124

umum (tujuan sosial), adalah keinginan yang muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Keinginan ini merupakan kepentingan individu, tetapi ia menyalurkannya untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

Sesuai dengan analisis teori kemanfaatan di atas, pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi sudah tepat karena meskipun terdapat kepentingan-kepentingan individu, yayasan tetap diperuntukkan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum sesuai dengan tujuan didirikannya yayasan.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Adanya pemisahan yang jelas mengenai tugas dan fungsi masing-masing organ yayasan menyebabkan Pembina Yayasan, yang memiliki tugas dan fungsi dengan kewenangan yang luas, tidak dapat menjalankan yayasan dengan sewenang-wenang, melainkan harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan.
2. Pembayaran honorarium merupakan salah satu bentuk pengalihan kekayaan yayasan sehingga adanya larangan pembayaran honorarium kepada Pembina Yayasan merupakan perwujudan dari pendirian yayasan yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Larangan ini memastikan bahwa seluruh kekayaan yayasan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan sosial yayasan, bukan untuk tujuan komersial.
3. Dalam perkara nomor 5/PUU-XIII/2015, Dahlan Pido, Pembina Yayasan Toyib Salmah Habibie, merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 5 dan Pasal 70 Undang-Undang Yayasan yang melarang pengalihan kekayaan yayasan dalam bentuk apapun kecuali kepada Pengurus Yayasan yang memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Yayasan. Mengenai hal tersebut, pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang berujung pada penolakan permohonan Dahlan Pido untuk seluruhnya sudah tepat. Yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari pendiri maupun

organ-organnya. Kekayaan tersebut merupakan milik yayasan yang seluruhnya harus digunakan dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan (*social oriented*). Dalam penggunaan kekayaan yayasan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, perlu diperhatikan kepentingan dan kemanfaatan umum karena awal didirikannya yayasan adalah untuk kepentingan umum.

## **B. Saran**

1. Pengaturan tugas dan fungsi Pembina Yayasan hendaknya diikuti dengan pengaturan mengenai tanggung jawab Pembina Yayasan. Pembina Yayasan merupakan organ tertinggi dalam sebuah yayasan sehingga hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab yang tinggi pula.
2. Adanya pengaturan mengenai larangan pembayaran honorarium kepada Pembina Yayasan sudah tepat. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pada prakteknya, ada yayasan yang tidak memenuhi peraturan ini sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat.
3. Yayasan merupakan badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan sehingga memang tidak pantas jika Pembina Yayasan menerima bagian dari kekayaan yayasan karena kekayaan yayasan hanya diperuntukkan untuk tujuan-tujuan tersebut. Jika Pendiri atau Pembina Yayasan hendak menerima hasil dari badan usaha yang didirikan, maka jalan keluar yang dapat diberikan adalah melakukan kegiatan badan usaha bukan dibawah pendirian yayasan melainkan pendirian badan hukum lainnya, (misalnya badan usaha pendidikan didirikan dibawah perhimpunan).

## **V. Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

- Bahari, Adib. *Prosedur Pendirian Yayasan*. Jakarta: PT Suka Buku. 2010.
- Borahima, Anwar. *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan)*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema*

*Keadilan*. Jakarta: Rajawali Pers. 1990.

Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana. 2013.

Margono, Suyud, *et.al. Kompendium Hukum Yayasan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2012.

Prasetya, Rudhi. *Yayasan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Rido, R. Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni. 1986.

Salman, H.R Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT Refika Aditama. 2010.

Suhardiadi, Arie Kusumastuti Maria. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Abadi. 2003.

Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Widjaja, Gunawan. *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Praninta Offset. 2008.

\_\_\_\_\_. *Yayasan di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2002.

Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc. 2002.

## **B. Jurnal**

Harrison, Shelby M. "Foundation and Public Service". *The American Journal of Economics and Sociology*. Vol. 9, No. 1. (Oktober 1949)

Mezak, Meray Hendrik. "Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum". *Law Revie*. Vol. V, No.3. (Maret 2006)

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persoan Terbatas

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan